

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASER KETENAGAKERJAAN HUBUNGAN ANTAR PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN DI DESA BULU KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI

Khoirul Anwar^{1)*}, Ahmad Rifa'I²⁾, Dhyana Andika Irawan³⁾

^{1,2,3}Universitas Pamyatan Dahi,

khoirul.007007@gmail.com¹⁾, ahmadrifai.dimas99@gmail.com²⁾, dhyanaandika75.da@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibus Law. Undang-undang Omnibuslaw adalah peraturan perundang-undangan yang dimodifikasi untuk mencakup segala sesuatu atau undang-undang yang mengatur banyak hal. Penulis mengangkat judul ini karena ingin mempertanyakan dampak undang-undang hak cipta terhadap pusat pekerjaan, hubungan antara perusahaan dan karyawan. Omnibus Law UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sempat menjadi perdebatan publik karena ditolak oleh banyak kalangan di negeri ini. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum cipta kerja. Saat ini, masyarakat hanya mengonsumsi cerita rakyat. Negara kita seperti tali yang kedip-kedip, mudah terprovokasi dan dipropagandakan oleh pernyataan-pernyataan.

Kata Kunci: Dampak, Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial

ABSTARCT

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is part of the Omnibus law. Omnibus law is legislation that is replaced to cover all or one law regulating many things. The author raised this title because he wanted to examine how and the impact of the Employment Creation Act of the Labor Cluster on Inter-Company Relations with employees. The Omnibus law Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has become a public discussion because it was rejected by many people in this country. And currently there are still many people who do not understand the Job Creation Act. Currently people only consume from people's stories. At present, our country is like the Short Axis, which is easy to reconcile and provoke with the stagment of which the truth is not yet clear.

Key Word: impact, employment, industrial relations

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum di mana segala sesuatu diatur oleh peraturan atau undang-undang yang relevan. Pasal 28I ayat (1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk bebas dari siksaan, hak kemerdekaan pikiran dan jiwa, hak untuk beragama, hak untuk bebas dari penindasan, hak untuk dianggap sebagai individu yang tunduk pada kontrol yudisial, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan peraturan yang berlaku surut adalah kebebasan kolektif yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun.

Cipta Kerja adalah pekerjaan untuk membuat pekerjaan melalui bekerja dengan, menjaga, dan memungkinkan koperasi dan usaha kecil dan menengah, meningkatkan sistem biologis spekulasi pemerintah pusat dan mempercepat kegiatan kunci publik. Peraturan Kekayaan Intelektual Karya yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020 memuat data tentang perkembangan lebih lanjut lingkungan spekulasi dan latihan bisnis; bisnis; akomodasi, penjaminan dan penguatan koperasi dan UKM;

kesederhanaan dalam melanjutkan pekerjaan; strategi moneter publik untuk membantu eksplorasi dan pengembangan dan diselesaikan dengan memperhatikan standar: hak-hak istimewa yang setara; keyakinan yang sah; kesederhanaan dalam melanjutkan pekerjaan; harmoni; dan kebebasan.

Seluruh Indonesia yang berpegang teguh pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 menegaskan bahwa negara melindungi setiap penduduknya dan darah bangsa Indonesia, dalam rangka solidaritas dan kehormatan, meminta pemenuhan semua kebebasan dan komitmen, serta menjamin hak-hak sipil bagi setiap individu Indonesia, sedangkan kerangka hubungan modern Indonesia diatur ke arah bantuan pemerintah.

Seperti yang ditunjukkan pada pasal kedua, wilayah Indonesia tidak hanya akan membuka pintu seluas-luasnya bagi bisnis, tetapi juga akan menambah keamanan dan jaminan hubungan yang berfungsi, semuanya setara. adalah hak pekerja/buruh yang memenuhi prasyarat untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bertanggung jawab atas segala hasil yang sah dan layak, karena Pasal 27 UU tersebut menggambarkan standar yang sah dari tenaga ahli Indonesia yang sesuai dengan pemajuan umum dari kerangka filosofis Pancasila. Tujuannya adalah untuk mencapai kesuksesan bagi setiap rakyatnya.

Tenaga kerja adalah yang paling mendasar mempertimbangkan bidang perbaikan publik; Terlebih lagi, peraturan kerja adalah peraturan utama di Indonesia, karena peraturan positif berlaku untuk individu Indonesia. Bidang penyediaan tenaga kerja yang menjadi salah satu perbincangan dalam pengaturan kekayaan intelektual kerja adalah korupsi bantuan pemerintah insentif bagi tenaga kerja di Indonesia, ada beberapa perubahan substansi Ketenagakerjaan, termasuk mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), evaluasi ulang (re-appropriating), kompensasi, dll.

Hubungan Industrial menyinggung hubungan antara para pelaku dalam siklus produksi (buruh, visioner bisnis) yang membuat tenaga kerja dan produk karena bisnis dan otoritas publik, yang menjaga dan memajukan perekonomian Nasional. Hubungan Industrialterpadu antara lain:

(1) Terbentuknya kesepahaman kerja/agregat tata kerja yang membingkai premis Hubungan Industrial; (2) Komitmen tenaga ahli/pekerja untuk bekerja pada atau di bawah usaha pelaku usaha secara langsung atas buruh/pekerja; spesialis/pekerja (3) komitmen visioner bisnis untuk membayar upah kepada buruh/pekerja yang merupakan hak spesialis/pekerja lebih besar dari pada salah atas kompensasi; (4) Pemutusan Hubungan Industrial; dan (5) bagaimana menentukan debat secara positif. Karena setiap negara dan masing-masing negara memiliki landasan filosofis khusus, maka pengaturan hubungan industrial antar negara telah berubah secara masif.

Indonesia memiliki filosofi kebangsaan berdasarkan negaranya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan industri, ia memberikan ruang bagi penataannya untuk membentuk suatu ciptaan yang menyeluruh dengan cara yang lebih sistematis dan berorientasi. dengan dasar Pancasila, hal tersebut juga tercermin sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

METODE

Pada umumnya setiap perbuatan hukum pasti mempunyai akibat atau akibat hukum. Di sisi lain, setiap peraturan pasti memiliki dampak hukum terhadap perbuatan hukum, termasuk hubungan perburuhan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman hukum penciptaan

lapangan kerja, kepada warga desa Bulu. Selain mempersoalkan perlindungan hukum, juga soal pemahaman hak pekerja atau buruh. Melalui nasihat hukum, kami berharap masyarakat memahami pentingnya memahami UU Cipta Kerja. Dalam proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini akan dijelaskan dampak undang-undang nomor 11 tahun 2020 terkait penciptaan lapangan kerja bagi perusahaan dan tenaga kerja.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan proses pelaksanaan yang meliputi:

- 1) Persiapan
 - a) Tim menentukan di mana nasihat hukum akan dilakukan.
 - b) Kelompok menentukan waktu untuk memberikan nasihat hukum di masyarakat
 - c) Tim pengabdian masyarakat meminta informasi kepada pemerintah desa tentang kegiatan masyarakat (hambatan di masyarakat)
- 2) Pelaksanaan
 - a) Tim Pengabdian Masyarakat melakukan konsultasi hukum membahas dampak UU No 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja Job Center Hubungan antar usaha dengan pegawai Desa Bulu.
 - b) Tim sedang menyiapkan materi untuk fasilitator yang akan menjelaskan topik yang diidentifikasi di atas. Kemudian, setelah mendonasikan materi ke komunitas, masuk ke fase tanya jawab.
- 3) Penutup
 - a) Pada tahap akhir ini, acara ditutup dengan sesi foto bersama perwakilan masyarakat, fasilitator.
 - b) Kemudian diakhiri dengan pembagian spanduk yang mewakili masyarakat, kepala desa, fasilitator.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum di Desa Bulu.



Gambar 2. Foto bersama kegiatan penyuluhan hukum di Desa Bulu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang disampaikan dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan di desa Bulu, kecamatan Semen, kabupaten Kediri. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 10.00 WIB hingga penutupan dan dihadiri oleh Kepala desa, perangkat desa beserta masyarakat desa.

Pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan setelah melakukan observasi awal di desa Bulu kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Hasil konsultasi hukum ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang dampak UU No. 11 Tahun 2020 terkait penciptaan lapangan kerja dari pusat ketenagakerjaan hubungan antar perusahaan dengan pekerja tidak tinggi.

PEMBAHASAN

Pada prinsipnya, hadirnya UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kompleksitas birokrasi demi lingkungan investasi yang lebih baik di Indonesia. Karena selama ini di Indonesia sendiri masih banyak undang-undang yang tumpang tindih dengan undang-undang lainnya sehingga menyebabkan lambatnya kecepatan investasi. Oleh karena itu, keberadaan UU Cipta Kerja dianggap sebagai terobosan baru yang seharusnya dapat menjadi solusi atas permasalahan birokrasi di Indonesia yang kompleks. Namun, tidak selayaknya kewenangan perizinan usaha yang semula menjadi kewenangan pemerintah daerah akhirnya diputuskan oleh pusat.

Dalam hal hubungan kerja yang bersangkutan menimbulkan suatu persekutuan antara para pihak dalam suatu hubungan usaha, maka maksud terjadinya hubungan itu adalah kemaslahatan yang mensyaratkan adanya prestasi yang disertai dengan kesejahteraan di dalamnya. Di Hubungan Industrial Pancasila, semua persoalan antara buruh dan pengusaha harus diselesaikan secara tuntas dan bijaksana. Oleh karena itu, penggunaan aktivitas yang bersifat mengancam dan sepihak, seperti pemogokan, penguncian, dll. mengabaikan standar hubungan industrial Pancasila.

Undang-undang penciptaan lapangan kerja mengontrol pendekatan-pendekatan utama untuk mengembangkan lebih lanjut lingkungan untuk spekulasi dan bisnis, serta lapangan kerja, kenyamanan, keamanan dan penguatan koperasi dan UMK, Merampingkan kinerja kerja, mendukung eksplorasi dan pengembangan, pembebasan lahan, sektor, pemerintahan yang berorientasi bisnis, dan mempercepat tugas-tugas publik yang kritis.

UU Cipta Kerja memuat tujuh amandemen penting atas Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU) Nomor 13 Tahun 2003. Pertama, soal jam kerja. Selain jam kerja yang luas (hingga 8 jam per hari, 40 jam per minggu), UU Cipta Kerja mengatur jam kerja untuk posisi tertentu, misalnya posisi yang membutuhkan kurang dari 8 jam per hari, menurut musim dan lokasi. ekonomi terkomputerisasi. Dalam bidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja lebih dari delapan jam per hari, seperti minyak dan gas, pertambangan, peternakan, dan pertanian, UU Cipta Kerja dipandang sebagai wujud dari sifat-sifat yang dicontohkan dalam peraturan tersebut. manusia. Hadiah. Untuk situasi ini, undang-undang ketenagakerjaan memberikan pemahaman tentang sifat-sifat yang terkandung dalam undang-undang berikutnya, terutama sifat-sifat orang yang berintegritas dan berbudaya.

Kedua, melibatkan ahli yang tidak diketahui (TKA). Untuk situasi ini, UU Cipta Kerja berarti pengembangan lebih lanjut dari hubungan perburuhan Pancasila. Ada sejumlah ketentuan baru, antara lain persyaratan perusahaan yang mempekerjakan tenaga ahli asing memiliki perjanjian pekerja asing yang disetujui pemerintah pusat, larangan masuknya pekerja dari luar, dan solusi baru. Proses administrasi tidak akan diungkapkan. masuknya tenaga kerja asing.

Sejumlah besar pekerja asing, tetapi hanya untuk master khusus asing, diharapkan dalam keadaan tertentu, seperti pekerja asing, manajemen pada saat krisis, profesional, kuis, dan ujian.

Ketiga, pelaksanaan rencana penyelesaian khusus (PKWT). Wajib menandatangani jadwal kerja tertentu untuk beberapa jabatan yang karena jenis dan sifat pekerjaannya akan selesai dalam jangka waktu tertentu, antara lain.¹

- 1) Pekerjaan dilakukan sekali atau sementara;
- 2) Kerja keras dilakukan dalam waktu yang wajar; dibandingkan dengan Temp, kerja sementara, kerja kontrak, bukan - kerja penuh, kerja paruh waktu;
- 3) Pekerjaan tersebut meliputi penyaringan untuk unsur-unsur baru, latihan-latihan baru atau unsur-unsur yang baru diuji atau diteliti; Atau
- 4) Pekerjaan tidak sepenuhnya ditentukan oleh temperamen, tipe orang atau gerakan.

SIMPULAN

Cipta Kerja adalah penciptaan lapangan kerja dengan bermitra, mengamankan dan memfasilitasi koperasi dan UKM, mengembangkan lebih lanjut lingkungan spekulatif dan memfasilitasi pencarian lapangan kerja, mengalokasikan sumber daya ke pemerintah pusat, dan mempromosikan perusahaan kunci publik.

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh para pihak merupakan peranan yang tercermin dalam hubungan kerja, dalam hal ini setiap hubungan kerja diatur oleh undang-undang hak cipta tenaga kerja.

Dampak UU Hubungan Kerja Nomor 11 Tahun 2020, UU tersebut tidak hanya mengatur hubungan industrial atau perselisihan hubungan industrial, tetapi mencakup keseluruhan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, *Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial Dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2018.
- Fadly Irmawan, *Human Capital Management, Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Report; 2020
- Fritjie Rumimpunu, “*Sistem Hubungan Industrial Pancasila Di Indonesia Dengan Tenaga Kerja, Perusahaan Dilihat Dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003)*,” Institut Agama Islam Ponorogo : Jurnal Hukum; 2021
- Kemsetneg RI, “*Undang-Undang Cipta Kerja*,” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, no. 052692 2020.
- Widdy Yuspita Widiyaningrum, *MENUMBUHKAN NILAI KESADARAN PANCASILA DI KALANGAN GENERASI MUDA: KAJIAN TEORITIS*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2019.
- Zulkarnaen, *Sistem Hukum Hubungan Industrial Pancasila Dan Produktivitas Perusahaan Dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh*.Jurnal Hukum. 2020
-